

**KEWAJIBAN PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN
WAJIB BELAJAR OLEH PEMERINTAHAN DAERAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara

Fakultas hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Widya Riyani

02011181823075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : WIDYA RIYANI
NIM : 02011181823075
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

**KEWAJIBAN PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN WAJIB
BELAJAR**


OLEH PEMERINTAHAN DAERAH

**Secara Substansi Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Dalam Ujian Skripsi/Komprehensif**

Indralaya, 20 November 2023


Menyetujui :

Pembimbing Utama



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008122012

Pembimbing Pembantu



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widya Riyani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823075
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Kewajiban Pembiayaan Dalam Pelaksanaan
Wajib Belajar Oleh Pemerintahan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah skripsi ini belum pernah dituliskan dan dipublikasikan oleh siapapun dan di perguruan tinggi manapun, serta tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublish kecuali sebagai referensi serta kutipan dengan menyertakan sumber penulisannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, jika dikemudian hari terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 November 2023

Yang Menyatakan :



Widya Riyani
NIM. 0201118823075

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Tuhan Tidak Akan Merubah Nasib Suatu Kaum Sebelum Kaum Itu Merubah
Dirinya Sendiri”**

(Qur'an Ar-Ra'd:11)

**“Bukanlah Seorang Pemuda Pemudi Yang Bangga Akan Harta Keringat Orang
Tuanya Tapi Seorang Pemuda Pemudi Itu Dialah Yang Bangga Akan Harta
Keringatnya Sendiri”**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- 1. Allah dan KekasihNya**
- 2. Bapak dan Mamak**
- 3. Seluruh Keluarga Besar**
- 4. Guru, Dosen dan Sahabat**
- 5. Almamater Unsri**


KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah Swt yang telah memberikan nikmat, hidayah serta pertolongan sehingga penulisan karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan atas baginda nabi Muhammad saw yang telah membawa kita menuju peradaban ilmu dan akhlak yang mulia.

Karya tulis ilmiah dengan judul "*Kewajiban Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Oleh Pemerintah Daerah*" merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti ujian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sangat menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini sangat jauh dari kata sempurna. Namun, penulis senantiasa berupaya untuk menyusun karya tulis ilmiah ini dengan semaksimal mungkin hingga batas kemampuan yang di miliki.

Sebagai penutup, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, bantuan, dukungan serta doa sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. Penulis berharap, karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat serta dapat mengembangkan ilmu khususnya di bidang hukum.

Indralaya, 20 November 2023
Yang Bertanda tangan :



Widya Riyani
NIM. 02011181823075

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbilalamin penulis ucapkan karena penulisan karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik, penyelesaian karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, ilmu, saran, semangat, maupun tenaga, dan biaya yang telah diberikan oleh segala pihak. Dengan demikian mohon izinkan kepada penulis untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tiada hentinya kepada :

1. Alloh Subhanahu Wa Ta'ala yang segala pujian hanya ditujukan bagiNya, Dzat yang sempurna, Tuhan semesta alam;
2. Rasulullah Muhammad SAW yang sholawat dan salam senantiasa untuknya, kekasih seluruh umat, rahmat bagi seluruh alam;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II;
7. Bapak Drs. Murzal Zaidan S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
8. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dosen Pembimbing Utama yang sangat penulis banggakan, berkat wawasan ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan, serta berperan dalam memacu semangat penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan;

9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu dengan segala ilmu dan pengetahuan, serta kemampuan pola pikir yang kritis yang beliau miliki sangat berperan besar dalam memberikan arahan serta bimbingannya sampai kepada penulisan skripsi ini dapat selesai;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berkontribusi banyak dalam memberikan ilmu, nasihat, dan saran kepada penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum sampai kepada penulisan karya tulis ilmiah ini dapat selesai;
11. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama bagian akademik yang setiap harinya dituntut untuk sabar dan professional dalam melayani segala kebutuhan administrasi seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, termasuk penulis sendiri;
12. Orang tua penulis; Wagiyo (bapake) dan Romlah (mamake). Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada akhir. *I'm proud to be your daughter!*
13. Saudara-saudaraku (Wendy Heriyanto, Andy Hariyono, Dedy Moelyono, Desy Indah Permata Sari, Ahmad Widiyanto, Umi Femiyati, Ririn Abdullah, Putri Rahayu, Rizki Nurahmat, hafidz Al-Furqon, Yusuf Asy'ari, Alifah, Putri Ayu Aisyah, Muhammad Abdurahman Uwais, Muhamad Khoirul Fatihin, Syifa Levenia Rahmasari.
14. Seluruh keluarga besar yang selalu memberi semangat dan keyakinan.
15. Keluarga Keduaku Pt. Melia Sehat Sejahtera; Ir. Sukurh Nababan selaku Pimpinan dan Anggota DPR-RI 3 Periode yang selalu suport untuk sukses di usia muda, PLCN. Ali Zainal Abidin yang selalu mengajarkan *mindset is doa*, JLCN.

Bagir Bafagih yang selalu mengajarkan bahwa semakin besar pengorbanan maka semakin besar pula hasil yang kita dapatkan dan mentor terbaik LN. Reza Niscahya yang sudah mencetak penulis menjadi anak muda yang mandiri serta memiliki karakter yang jauh lebih baik.

16. Seluruh rekan-rekan di komunitas BMB NUSANTARA.

17. Sahabat-sahabat terbaik di masa perkuliahan Pejuang Jannah, Nailah Hanifah (Nay), Nika Alpiani (Teh Nik), Ratih Septia Sari (Ratih), Tiara Nurul Amraini (Tya), Retno Deany (Umi Retno), Nur Kholis (Ty Khol), Yuli Astusi (Yulay), Lingga Agistin (lingling), Sindi Siska Sari (Sin);

18. Semua yang terlibat dalam proses penulisan karya tulis ilmiah hingga dapat diselesaikan.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, 20 November 2023
Penulis



Widya Riyani
NIM. 02011181823075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Tanggung Jawab Pemerintah.....	12
2. Teori Hak	13
3. Teori Kewenangan	15
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisa Bahan Hukum	24

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II HAK WARGA NEGARA DAN KEWAJIBAN DAERAH	
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	25
A. Hak dan Kewajiban Pendidikan bagi Warga Negara	25
1. Hak Atas Pendidikan Yang Diatur Dalam Undang-Undang	25
2. Kewajiban Warga Negara Dalam Memenuhi Wajib Belajar	30
B. Urusan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan	
Pendidikan.....	34
1. Urusan Pemerintah Daerah secara Umum	34
2. Hubungan Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah	
Daerah Terhadap Pendidikan	38
3. Urusan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah	43
C. Pembiayaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah	45
1. Anggaran Pendidikan Menurut Undang-Undang	45
2. Anggaran Pendidikan Dalam APBN dan APBD	49
BAB III KEWAJIBAN DAN AKIBAT HUKUM DALAM	
PEMBIAYAAN WAJIB BELAJAR OLEH PEMERINTAH	
DAERAH	55
A. Batasan Kewajiban Pembiayaan Pelaksanaan Wajib Belajar	
Oleh Pemerintah Daerah	55
B. Akibat Hukum Jika Pemerintah Daerah Tidak Memenuhi	
Pembiayaan Wajib Belajar	79
1. Akibat Hukum Bagi Pemerintah Daerah Tidak Memenuhi	
Pembiayaan Wajib Belajar Oleh Pemerintah Pusat	79
2. Akibat Hukum Bagi Pemerintah Daerah Tidak Memenuhi	
Pembiayaan Wajib Belajar Oleh Masyarakat	84
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi	89
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	7
Tabel 1.2	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.152

ABSTRAK


Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar bagi manusia. Pendidikan sebagai hak asasi artinya setiap manusia berhak atas pendidikan dibawah kekuatan hukum tanpa diskriminasi sedikitpun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengamanatkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan menjadi tanggung jawab bagi negara. Mewujudkan pendidikan wajib belajar menjadi prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Sehingga anggaran wajib belajar bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun faktanya anggaran 20% APBN dan APBD untuk kualitas pendidikan yang dihasilkan masih belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui batasan kewajiban pembiayaan pelaksanaan wajib belajar. Metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*Statuta Approach*) dan pendekatan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Batasan pembiayaan wajib belajar oleh pemerintah daerah yaitu (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan menengah sedangkan Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan dasar. (2) pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap layanan pendidikan yang berkualitas sedangkan pemerintah kab/kota menjamin pendidikan bagi peserta yang kurang mampu agar mendapatkan akses pendidikan. Anggaran pendidikan 20% dari APBD wajib terpenuhi kecuali sumber daya alam daerah tersebut rendah. Akibat hukum jika pemerintah daerah tidak memenuhi pembiayaan wajib belajar maka pemerintah tersebut dapat menerima 3 sanksi dari pemerintah pusat yaitu sanksi administrasi berat, sanksi administrasi sedang dan sanksi administrasi ringan, dan akibat hukum dari masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap pemerintah daerah.

Kata kunci : Pendidikan, Pemerintah Daerah, APBN, APBD, Pembiayaan.

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008122012


Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008122012

ABSTRACT

Education is one of the fundamental human rights for individuals. Education as a fundamental right means that every human is entitled to education under the rule of law without any discrimination. The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 has mandated that the fulfilment of the right to education is the responsibility of the state. Realizing compulsory education as an obligation involves allocating a minimum of 20% of the State Budget (APBN) and 20% of the Regional Budget (APBD) for education expenditures to meet the needs of educational implementation. The mandatory education budget is not only the responsibility of the central government but also that of the local government. However, the reality is that the 20% allocation from the APBN and APBD for the quality of education produced is still not proportionate to the expenses incurred. This research aims to analyse and determine the limitations of financing obligations in implementing compulsory education. The method used is normative research using the Statutory Approach and Conceptual Approach. The limitations of compulsory education financing by local governments are as follows: (1) provincial governments are responsible for managing secondary education, while district/city governments are responsible for managing primary education, and (2) regional governments are responsible for quality educational services, while district/city governments ensure access to education for less privileged participants. The education budget of 20% from the APBD must be fulfilled unless the natural resources of the region are low. Legal consequences if the local government fails to meet compulsory education financing include the imposition of three sanctions by the central government: severe administrative sanctions, moderate administrative sanctions, and light administrative sanctions. The legal consequence for the community is the right to file a lawsuit against the local government.


Keywords: Education, Local Government, APBN, APBD, Financing

Advisor I


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

NIP. 198109272008122012

Advisor II


Agus Ngadino, S.H., M.H.


NIP. 198008072008011008

Head of State Administrative Law Study Program


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

NIP. 198109272008012012

Head of Technical Implementation Unit for Language



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dan pembangunan suatu bangsa dapat dilihat dari sumber daya manusianya, sejauh mana sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional menentukan seberapa cepat suatu bangsa dapat maju. Tentu saja, kualitas sumber daya manusia juga berdampak pada cepatnya kemajuan suatu bangsa. Ketersediaan pendidikan berdampak pada kualitas sumber daya manusia¹. Dalam kehidupan suatu bangsa pendidikan merupakan peranan yang sangat amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan Pendidikan yang berkualitas merupakan investasi mahal bagi negara.

Serta masa depan bangsa terletak dalam genggaman generasi muda. Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan nasional karena dengan adanya pendidikan bagi masyarakat akan menjadikan masyarakat lebih maju dalam pemikirannya. Pemikiran masyarakat yang maju akan membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. pendidikan juga tidak lepas dari peran pemerintah. Pemerintah mengutamakan pentingnya pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk

¹ Fadli Afriadi, “Kewajiban Warga Negara Dalam Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Homepage, vol.4, No.1, 2020, hlm.1.

memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.²

Dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) mengamanatkan bahwa “(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.³ Dalam hal ini negara memiliki dua kewajiban yaitu menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara dan membiayai pendidikan bagi warga negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas ditetapkan fungsi dan tujuan negara yang merupakan tugas dari pemerintah negara Indonesia. Untuk melindungi bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.⁴

Menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu pelayanan negara kepada warganya (*Public service obligation*), yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan mereka karena pendidikan merupakan hak asasi, maka tidak diperbolehkan adanya pembatasan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan hak pendidikan, tidak ada

² Ratengi Siregar, “*Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional*”, Jurnal academia.edu, vol.7, Tahun 2017, hlm.1.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (1) dan (2).

⁴ Agus Ngadino, Iza Rumesten Rs, “*Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Hukum Administrasi*”, Simbur Cahaya, Vol.5, Nomor.2, hlm.10.

diskriminasi apakah warga itu tinggal di kota atau bahkan pedalaman, apakah mereka orang kaya atau orang miskin, intinya negara wajib menyediakan layanan pendidikan ini.⁵

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 Ayat (3) menyatakan “Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum”⁶ artinya negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁷ Dalam suatu negara hukum yang terpentingnya adalah perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia semenjak dia lahir dan dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu keberadaan Hak Asasi Manusia sangatlah fundamental, tidak bisa untuk tidak dipenuhi. Banyak bentuk yang menjadi Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan menjadi hak asasi bagi setiap individu sehingga setiap individu berhak memperoleh pendidikan setinggi-tingginya.

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi semua manusia. Pendidikan sangatlah penting karena dapat mengubah kehidupan seseorang dengan memberikannya kesempatan yang sama untuk mengangkat diri serta keluar dari kemiskinan. Pendidikan bukanlah keistimewaan namun Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi, pendidikan sebagai hak asasi artinya setiap manusia berhak atas pendidikan

⁵ Husain yatmono, “*Negara Wajib Membiayai Pendidikan*”, <http://www.gurusiana.id>, Diakses pada 10 Juli 2022, Jam 15.00 WIB.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

⁷ Muntoha, “*Negara Hukum Indonesia*”, Yogyakarta: Kaukaba, 2016, hlm.1.

dibawah kekuatan hukum tanpa diskriminasi apapun.⁸ Oleh karena itu, pendidikan sejatinya merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan oleh setiap orang guna mewujudkan dan meningkatkan akhlak serta kehidupan setiap individu dalam suatu bangsa atau negara, bukan sekedar kebutuhan yang dibutuhkan oleh satu orang atau kelompok saja.⁹

Melalui Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 Ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.”¹⁰ Pasal 17 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Pendidikan dasar berbentuk Sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Dan didalam Pasal 34 Ayat 2 menyebutkan bahwa “pemerintahan dan pemerintahan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”¹¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa sudah menjadi tugas negara untuk menjamin setiap warga negara mempunyai akses terhadap pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, negara memikul tanggung jawab

⁸ Nadziroh, “*Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar*”, jurnal ke- SD-an, vol.3, No.3, 2018, hlm.2.

⁹ Azyumardi Azra, “*Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*”, Jakarta, Kompas, hlm.12.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 Ayat (1).

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 17 Ayat (2).

utama untuk memastikan bahwa hak atas pendidikan ditegakkan. Namun demikian, amanat tersebut dirasakan masih belum dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan. Sebenarnya Indonesia sudah merancang pendidikan menjadi hak dari setiap warga negaranya. Hal ini terlihat jelas dalam bunyi pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ayat 1 berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk memperoleh pendidikan dasar, dan negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut. Selain itu juga dilakukan upaya peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penetapan sistem pendidikan nasional dan prioritas anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD.¹²

Kelancaran kegiatan pendidikan tergantung pada terpenuhinya seluruh persyaratan terkait. Baik dari segi dukungan dana, ruang belajar, materi pendidikan yang diberikan oleh guru atau dosen, serta buku-buku untuk membantu dalam pembelajaran. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka proses belajar mengajar tidak akan dapat berjalan secara seimbang.¹³ Walaupun dalam amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4) telah menegaskan bahwa negara

¹² Emmanuel sujatmoko, “*Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*”, Jurnal konstitusivol.7, no.1, februari2010, hlm.186.

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.¹⁴

Ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan yang menjadi tolak ukur baik tidaknya penyelenggaraan pendidikan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh negara. Di sisi lain, berdasarkan tanggapan responden, minimnya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang menjadi lokasi penelitian jelas menjadi kendala dalam proses belajar mengajar di sekolah antara siswa dan guru. Kebutuhan ini dapat mendorong perbaikan dan memperlancar proses peningkatan mutu pendidikan.

Meskipun mereka mempunyai kewenangan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah, untuk kondisi Indonesia, model pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari subsidi pemerintah pusat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kapasitas sumber daya alam yang signifikan atau pendapatan yang sangat rendah, serta kesadaran akan pengembangan investasi di bidang pendidikan¹⁵. Uang yang dialokasikan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan disebut dana pendidikan. Menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk administrasi dan pengelolaan pendidikan disebut sebagai pendanaan untuk pendidikan. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2022 tentang pendanaan pendidikan Pasal 80 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-

¹⁴ Rida Fironika K, Pembiayaan Pendidikan di Indonesia, Jurnal ilmiah pendidikan dasar, Vol.26, Tahun 2011, hlm.50.

¹⁵ Rizky Rinaldi Inkiwirang, Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lex Privatum, Vol.VIII, No. 2, Apr-Jun, hlm.145.

kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja negara.” Dan diperjelas lagi di dalam Ayat (2) “Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.”

Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah¹⁶. Pada tahun 2021 kementerian pendidikan dan budaya menetapkan dari 20% dari APBN itu sebesar Rp.541.700.000.000.000 dialokasikan untuk pendidikan,¹⁷ dengan anggaran pendidikan yang cukup besar tersebut harusnya ketersediaan dana bukanlah menjadi permasalahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Membangun pendidikan wajib belajar bukanlah semata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena 20% APBN yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan disebar ke kementerian/lembaga dan transfer ke daerah khususnya.

Tabel 1.1.

pengalokasian 20% biaya pendidikan dari APBN ke beberapa daerah ditahun 2022

NO	WILAYAH	ANGGARAN
1	Papua	Rp.3.456.123.157.662

¹⁶ Muhammad Indra, “Analisis Anggaran Ahli Madya”, Kemenkeu.go.id, Diakses pada 8 Agustus 2022, Pukul 01.25 WIB.

¹⁷ Yanuar, “Anggaran Pendidikan Relatif Stabil”, “<http://puslapdik.kmendikbud.go.id>”, Diakses pada 24 Agustus 2022, Pukul 05.57 WIB.

2	Sumatera Utara	Rp.1.205.000.000.000
3	Jawa Timur	Rp.11,868.000.000.000
4	Sulawesi Utara	Rp.1.460.000.000.000
5	Kalimantan Selatan	Rp.1.300.000.000.000.

Sumber: Kemendikbud.go.id.

Melihat uraian diatas yang merupakan pengalokasian 20% anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk sektor pendidikan dari beberapa daerah di Indonesia, melihat angka keuangan yang tidak sama cenderung ada yang lebih rendah padahal dari sektor pendidikan sangat diperlukan untuk kemajuan daerah tersebut, bahkan ada yang cenderung lebih besar yang senyatanya masih ada fasilitas yang tidak layak untuk digunakan. Dalam hal ini pemerintah daerah dalam mengalokasikan 20% biaya pendidikan masih belum jelas bagaimana spesifikasi pembiayaan wajib belajar tersebut.

Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah tidak meratanya kondisi pendidikan antar wilayah, dalam hal ini Papua merupakan wilayah yang sangat layak untuk mendapatkan perhatian khusus dalam pendidikan.¹⁸ Rendahnya akses pendidikan daerah Papua terlihat dari putusnya pendidikan, bahkan mereka yang mampu mengakses pelayanan pendidikan pun masih rentan untuk terlempar dari pendidikan formal.¹⁹

Perwujudan sistem pendidikan yang merata pun tidak tercapai pada daerah Jawa Timur yang mana telah kita lihat bahwa Jawa Timur termasuk daerah yang anggaran

¹⁸ Kemendikbud, "Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar di Provinsi Papua dan Papua Barat", Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018, hlm.2.

¹⁹ *Ibid.* hlm.2.

pendidikannya termasuk tinggi, namun dengan dana tersebut ternyata tidak menciptakan pendidikan yang signifikan. Beberapa permasalahan pendidikan Provinsi Jawa Timur yaitu masih rendahnya kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan, masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan, dan belum maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang dan antar dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam implementasi kebijakan dan program pendidikan.²⁰ Sehingga program wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah belum berjalan maksimal, hal ini tercantum dalam data yang menyebutkan angka anak yang putus sekolah di Surabaya mencapai 6 ribu jiwa.²¹ Serta di Papua mencapai 476.534 anak yang tidak dapat bersekolah.²²

Faktanya dengan 20% APBD untuk kualitas pendidikan yang dihasilkan masih belum sebanding dengan uang yang dikeluarkan pemerintah. Kualitas tersebut terlihat dari Skor The Program for International (PISA) yang diterbitkan oleh organisasi negara-negara maju Organization for economic co-operation and development (OECD) di tahun 2018 Indonesia menempati posisi 62 dengan skor PISA.²³ Indonesia masih berada di belakang negara Asia dari segi pendidikan, padahal 20 persen anggaran telah dikeluarkan dari APBN kepada APBD masih belum memuaskan.

²⁰ Adi Soesiantoro dkk, "Kualitas Pelayanan Pendidikan Berbasis Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur", Jurnal ilmiah Administrasi Publik, Vol. 16, No. 2, Tahun 2018, hlm.54.

²¹ Bappeda Jatim, "6 Ribu Anak di Surabaya Putus Sekolah", <http://bappeda.jatimprov.go.id>, Diakses pada 24 Agustus 2022, Pukul 13.29 WIB

²² Papua News Portal, "Banyaknya Anak di Tanah Papua Tidak Dapat Bersekolah", <http://jubi.co.id>, Diakses pada 24 Agustus 2022, Pukul 13.40 WIB.

²³ Ni Ayu Krisna, Anjuman Zukhri, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar", Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.4, No.1, hlm.10.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini perlu dilakukan dengan judul penelitian **“KEWAJIBAN PEMBIAYAAN WAJIB BELAJAR OLEH PEMERINTAH DAERAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa batasan kewajiban pembiayaan pelaksanaan wajib belajar oleh pemerintah daerah?
2. Apa akibat hukumnya jika pemerintah daerah tidak memenuhi pembiayaan wajib belajar tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui batasan kewajiban pembiayaan pelaksanaan wajib belajar oleh pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum jika pemerintah daerah tidak memenuhi pembiayaan wajib belajar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat yang berupa:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai bahan hukum atau bahan bacaan kepada pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian sejenis yaitu berkaitan kewajiban pembiayaan dalam pendidikan wajib belajar oleh pemerintah daerah. Selanjutnya dari penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat serta dapat mengembangkan ilmu hukum yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah dalam pembiayaan wajib belajar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan atau saran kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun masyarakat terkait kewajiban pembiayaan dalam pelaksanaan wajib belajar dan upaya yang dapat dilakukan jika pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban pembiayaan sehingga proses wajib belajar berjalan sebagaimana mestinya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan penelitian ini lebih difokuskan kepada Hukum Administrasi Negara, demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan kewajiban pemerintah dalam pembiayaan wajib belajar yang diberatkan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat (1) dan (2) mengenai kewajiban pemerintah dalam pembiayaan pendidikan dan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem

pendidikan nasional, objek kajian dalam penulisan penelitian ini dibatasi pada kewajiban pemerintah pembiayaan wajib belajar oleh pemerintah daerah dengan lebih memfokuskan pada lingkup pembiayaan wajib belajar.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung jawab pemerintah mempunyai arti kewajiban untuk memikul pertanggung jawaban hingga memikul kerugian (bila dituntut)²⁴, tanggung jawab negara terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh seluruh negara, dalam melakukan berbagai tindakan (termasuk tindakan hukum) pemerintah harus bersandar pada asas legalitas. Tindakan hukum mengandung makna penggunaan kewenangan dan didalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggung jawaban.²⁵

Menurut Azhary²⁶, negara yang ingin dibentuk oleh bangsa Indonesia adalah negara kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka ialah pada ringkasanya keadilan masyarakat atau keadilan sosial. Terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing

²⁴ Sheilla chairunnisyah, Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, vol. 2, No.158, 2017, hlm.2.

²⁵ Mesa siti masaroh, Mengenal 4 Pertanggung Jawaban Pemerintah Dalam Bidang Hukum, heylaw.edu, Diakses 7 September 2022, pukul 10.21 WIB.

²⁶ Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, UI-Press, Jakarta,1995, hlm.116.

kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanggung jawab pemerintah dalam dunia pendidikan menjadi sebuah kewajiban sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 dengan memberikan seluruh keperluan dasar sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, guru yang profesional, dan tanpa kebijakan yang sifatnya deskriminatif terhadap anak didik untuk mewujudkan negara kesejahteraan²⁷.

2. Teori Hak

Hak adalah konsep hukum yang diakui secara normatif, bahwa semua memiliki hak yang melekat pada dirinya dalam lingkup hak kebebasan dan kesamaan berkaitan dengan interaksi antar masyarakat maupun dengan pejabat/instansi pemerintah.²⁸ Kebebasan untuk bertindak tersebut diakui selama masih berdasarkan hukum serta harus diperlakukan adil.

Sedangkan Hak Asasi Manusia ialah hak yang melekat pada diri manusia merupakan pemberian dari tuhan yang maha esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan tidak boleh dilanggar oleh pihak lain, karena pemerintah merupakan bapak dari masyarakat maka pemerintah harus

²⁷*IBID*, Hlm. 165

²⁸ Srijanti, “*Etika Berwarga Negara: Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*”, Jakarta: Selemba Empat, 2007, hlm. 121.

melindungi dan menjamin hak-hak masyarakatnya.²⁹ Hak-hak masyarakat wajib mendapatkan perlindungan hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat yang diakibatkan oleh tindakan pemerintah, jika hak masyarakat tidak dilanggar maka tindakan itu disebut dengan tindakan hukum. Tindakan hukum terbagi menjadi dua yaitu bersifat preventif dan bersifat represif.³⁰

Selain itu, seluruh manusia memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu, kewenangan tersebut dapat diperoleh melalui pemberian orang lain, masyarakat, negara dan aturan hukum positif maupun aturan lainnya.³¹ Contoh pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia ialah hak untuk hidup yang layak, hak menyampaikan pendapat, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan informasi, hak kebebasan, hak kesejahteraan, hak pengembangan diri, hak rasa aman, hak turut serta dalam pemerintahan dan lain-lain. Begitupun peran pemerintah yang berupa hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam hal ini pemerintah mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal

²⁹ Toni, “Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum *PROGRESIF*”, Vol.11, No.2, Tahun 2017, hlm.1896.

³⁰ Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*”, Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1987, hlm.2.

³¹ Umi chotimah, *et.al*, “*Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis HOTS*”, Palembang: Bening Media Publising, 2020, hlm.140.

10 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi, dan wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.³²

3. Teori Kewenangan

Dalam struktur lembaga kenegaraan, negara hukum memiliki rentetan struktur organisasi kekuasaan, dan masing-masing dari organisasi tersebut memiliki kewenangan sesuai tugas dan fungsinya. Istilah kekuasaan mempunyai hubungan satu dengan yang lain³³. Secara bahasa, kekuasaan diambil dari kata kuasa yang bermakna kekuatan untuk dapat melakukan sesuatu. Sedangkan dalam kamus umum bahasa Indonesia, wewenang memiliki 2 (dua) arti yaitu hak dan kekuatan untuk bertindak melakukan sesuatu, serta kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

³² Franciscus Xaverius Wartoyo, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*, Jurnal UNS, Vol. 5, No.1, 1 Januari-April 2016, hlm. 2.

³³ Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, "*Tentang Wewenang*", Makalah, Surabaya: Universitas Airlangga, hlm.1.

Istilah kewenangan merupakan suatu kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang-orang atau kelompok tertentu sebagai alat yang dijadikan untuk menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah dibentuk berdasarkan ³⁴:

1. Asas legalitas

Asas ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari oknum-oknum pemerintah yang bertindak diluar kewenangannya.

2. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan wewenang yang ditujukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam mengambil inisiatif langkah cepat dan terukur apabila terjadi kondisi yang tidak terduga dimana sebelumnya belum ada peraturan tertulis.

3. Keseimbangan antara asas legalitas dengan kebijakan pemerintahan

Pada dasarnya, setiap wewenang yang diberikan memang tidak selamanya kaku, peraturan memberikan kebebasan bagi pemerintah yang berwenang terkait ketentuan pelaksanaan wewenang itu sendiri, tetapi pemerintah harus tetap berpatokan pada asa-asa umum

³⁴ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi&Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum Dan Kesatuan*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm.121.

pemerintah yang baik yang tidak tertulis sebagai batasan untuk mengendalikan wewenang tersebut

Dalam hal Sumber- sumber kewenangan setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus memiliki legitmasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dalam Hukum Administrasi Negara dikenal 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu:³⁵

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah.³⁶ Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintah oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang- Undang.

2. Delegasi

Delegasi adalah sebuah pelimpahan wewenang serta tanggung jawab formal pada pihak lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu³⁷.

³⁵ Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*", Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2006, hal.102.

³⁶ Sovia Hasanah, "*Pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat*", <http://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi-delegasi-mandat>, Diakses pada 18 Agustus 2022, Jam 13.40 WIB.

³⁷ *Ibid*.hlm.102: Hukum Administrasi Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintah, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

3. Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan orang lain atas namanya. Berdasarkan Undang- Undang Administrasi Pemerintah, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, Pemerintah memiliki kewenangan yaitu berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara mengikuti program wajib belajar 9 tahun dan pemerintah memiliki tanggung jawab dan tugas pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerahnya masing-masing.

G. Metode Penelitian

Metode adalah langkah-langkah teratur yang dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi sesuai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.³⁸ Sedangkan penelitian ialah cara yang dilakukan melalui pencarian ulang untuk menemukan ilmu pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya. Demikian, metode penelitian adalah pencarian ulang dengan langkah-langkah teratur bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang dicari dengan cara tertentu yang dilakukan secara sistematis, logis, kritis, teliti, dan komprehensif.³⁹

Penelitian hukum adalah pencarian ulang untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum agar menambah wawasan tentang hukum yang dapat memberikan kemajuan pada bidang hukum dengan cara yang sistematis serta bahan hukum yang cukup sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, pencarian ini harus didasari dengan metode penelitian.⁴⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian normatif (kepuustakaan). Penelitian normatif maka bahan hukum utamanya adalah bahan

³⁸ Muh Fitrah dan Lutfiyah, *“Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas&Studi Kasus”*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017, hlm.26.

³⁹ I Made Laut Martha Jaya, *“Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori Penerapan dan Riset Nyata”*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020, hlm.1-3.

⁴⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *“Buku Ajar Metode Penelitian Hukum”*, Surabaya: Scopindo Media pustaka, 2019, hlm. 2.

hukum sekunder. Caranya dengan mengumpulkan bahan hukum berupa literatur-literatur bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan argumentasi hukum apakah permasalahan dalam penelitian ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana seharusnya penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan hukum. Penelitian normatif ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum (partisipatif, transparantif, dan akuntabilitas) untuk menemukan jawaban dalam memecahkan masalah penelitian agar penelitian pada tulisan ini dapat sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan 3(tiga) bentuk pendekatan penelitian, yaitu:

1) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statuta Approach)

Penulisan dalam penelitian ini memakai pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisis undang-undang maupun regulasi regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum pada penelitian ini yaitu kewajiban pembiayaan wajib belajar oleh pemerintah daerah yang diangkat dalam penulisan penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dibutuhkan dalam penelitian ini agar

mengetahui dan menganalisis apakah undang-undang satu dengan undang-undang lainnya memiliki keterkaitan dalam menemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yang memberikan penjelasan dalam menganalisis dari pendapat ahli hukum atau doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum dengan menganalisis ajaran-ajaran tersebut maka akan menemukan pengertian hukum, konsep hukum, asas hukum yang sesuai dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu kewajiban pembiayaan wajib belajar oleh pemerintahan daerah. Dengan demikian memiliki pemahaman yang komprehensif dalam memecahkan permasalahan terkait formulasi hak partisipasi masyarakat dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika kewajiban pembiayaan tersebut tidak terpenuhi oleh pemerintah daerah.⁴¹

3. Jenis dan Bahan Hukum

Berkaitan dengan penulisan penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan dari perundang-undangan maupun literatur-literatur bacaan. Jenis dan bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari:

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93-95.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang memiliki pengaruh lebih, bahan hukum primer pada penelitian yaitu:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2). Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- 3). Peraturan Kementerian Pendidikan dan Budaya Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis Bantuan Operasional
- 4). Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2008 tentang wajib belajar
- 5). Peraturan pemerintah no.18 tahun 2022 tentang pendanaan pendidikan
- 6). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung serta menjelaskan lebih lanjut dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari pendapat ahli, teori hukum, penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, internet, jurnal atau artikel ilmiah, maupun

bahan hukum lainnya yang dapat mendukung serta menjelaskan lebih lanjut daripada bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder agar dapat menemukan jawaban yang lebih komprehensif dari permasalahan pada penelitian ini. Bahan hukum tersier pada penelitian ini terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Ensiklopedia.⁴²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memfokuskan pada data sekunder, yaitu melalui kajian atau penelaahan kepustakaan dengan mengumpulkan sumber bacaan, mulai dari buku-buku yang sesuai dengan permasalahan penelitian, melihat setiap perundang-undangan yang berkaitan, penelitian terdahulu maupun sumber lainnya agar menemukan teori hukum yang dapat menjawab permasalahan pada penelitian ini. Bahan hukum yang memiliki ketidaksesuain atau bertentangan satu sama lain akan dipisahkan atau diseleksi agar penelitian ini lebih terarah.

⁴² Aminuddin dan Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2010, hlm. 119.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui metode kualitatif ialah langkah-langkah yang dilakukan melalui penelaahan sumber hukum primer maupun sekunder yang dituliskan dengan kalimat-kalimat yang teratur, logis, sistematis agar memudahkan dalam pemahaman selanjutnya dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban untuk memecahkan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini agar sesuai dengan tujuan penelitian.⁴³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari penelitian ini dengan penarikan kesimpulan maka dapat menganalisis maupun mengemukakan hasil dari penelitian yang dilakukan apakah telah sesuai dengan hukum, memahami lebih mendalam terhadap permasalahan yang terdapat pada penelitian yang diuraikan dengan singkat, berdasarkan fakta atau kebenaran dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah melalui teknik deduktif, teknik deduktif adalah teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat lebih khusus.⁴⁴

⁴³ HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 27.

⁴⁴ Beni Achmad Saeheni, *“Metode Penelitian Hukum”*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A Hoogrwef, 1985, *Politikologi*, Erlangga: Jakarta,
- Aminuddin dan Zainal Asikin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo: Jakarta
- Ani Sri Rahayu, 2002, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Agus Salim, 2017, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia: Bogor.
- Akmal Boedianto, 2010, *Hukum Pemerintah Daerah Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, Latsbang Pressindo: Yogyakarta.
- A.Syafi'I, 1999, *Pendidikan Islam di Indonesia*, Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2001, *Menyosong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum: Jakarta.
- Bagir Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni: Bandung.
- Bagir Manan, 1994, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*: Jakarta.
- Beni Achmad Saeheni, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia: Bandung.
- Benyamin Hoessin, 1999, *Landasan Filosofis Tentang Pembentukan Daerah Otonom di Indonesia*, IULA_ASPAC: Jakarta.
- Deddy Supriadi Bratakusumah, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia: Jakarta.

- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media pustaka: Surabaya.
- Eko Riyadi, 2007, *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, MC Graw Hill: Yogyakarta.
- Fasli Jalal, 2001, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Adicita Karya Nusa: Yogyakarta.
- George Ritzer & Douglad J. Goodmam, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana: Jakarta.
- Guruh LS, 2000, Syahda, *Menimbang Otonomi vs Federal Mengembangkan Wacana Federalismedan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia*, Rodakaya: Bandung.
- H.A.R Tilaar, 2003, *Kekuasaan dan Pendidikan Management Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, RINEKA Cipta: Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintah dan Otonomo Daerah*, Gramedia: Jakarta.
- HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Imam Hidayat, 2009, *Teori-Teori Politik*, SETARA press: Malang.
- I made laut Martha jaya, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori Penerapan dan Riset Nyata*, anak hebat indonesia: Yogyakarta.
- Indoharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, dalam Paulus Efendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Citra Aditya Abadi: Bandung.

- Indoharto,1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan: Jakarta.
- Intan Rahmawati,2022, *Pengantar Psikologi Sosial*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Irfan Setiawan,2018, *Handbook Pemerintah Daerah*, Wahana Resolusi: Yogyakarta.
- Ismail suny, 1986, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, aksara baru: Jakarta.
- Kemendikbud, 2018, *Peningkatan Akses Dan Mutu Pendidikan Tingkat Dasar di Provinsi Papua dan Papua Barat*, Pusat Penelitian Kebijakan dan Kebudayaan: Jakarta.
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum*, direksi: Medan.
- Koswara E,1999, *Otonomi Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat*, Widya Praja: Jakarta
- Kuntjoro Purbopranoto, 1976, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradya Pramita: Jakarta.
- Listiono Santoso,2004, *Teologi Politik Gusdur*, Ar-Ruzz: Yogyakarta.
- Made Arya Utama,2007, *Hukum Lingkungan*, Pustaka Sutra: Bandung.
- Miriam budiardjo,1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia pustaka umum: Jakarta
- Muhammad Alim,2001, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, UII Press, Yogyakarta.
- Muh fitrah dan lutfiyah, 2017, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas &Studi Kasus*, CV Jejak: Jawa Barat.
- Muntoha, 2016, *Negara Hukum Indonesia*, Kaukaba: Yogyakarta.

- Natal Kristiono, 2015, *Buku Ajar Otonomi Daerah*, Universitas Negeri Semarang: Semarang.
- Nuraini Soyomukti, 2015, *Teori-Teori Pendidikan*, Ar-Ruzz Media: Yogyakarta.
- Nina Tomayah dan Syaikh Usman, 2004, *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya Terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*, Semeru: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta.
- Philipus M hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*: Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, “*Tentang Wewenang*”, Makalah: Surabaya
- Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Quraish Shihab, 1995, *Membumikan Al-Qru'an Fungsi dan Peran Whyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet-9, Bandung Mizan: Bandung.
- Rafael Raga Maran, 2001, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rienaka Cipta: Jakarta.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Pt. Raja Grafindo persada: Jakarta.
- Rini Anggraini dan Jayus, 2017, *Politik Hukum & Penguji Peraturan Daerah*, Jakad Media Publishing: Aceh.
- Rhoma K.M Smith dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII*, Yogyakarta.
- Sadjoino, 1983, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Pradnya Pacamita: Jakarta.

Safroedin Bahar dan Nannie Hudawati, 1998, *Risalah Sidang BPUPKI*, Edisi ke-IV: Jakarta.

Soegarda Poerbakarwtja, 1982, *Ensiklopedia Pendidikan*, Gunung Agung: Jakarta.

Soerjono soekanto,1994, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press: Jakarta.

Srijanti, 2007, *Etika Bewarga Negara: Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*, Selemba empat: Jakarta.

Sri Soemantri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung Alumni, edisi ke-2, Bandung.

Susan Fowler dan Laurence,2006, *Self Leadership And The Minute Manager*, Gramedia: Jakarta.

Todung Mulya Lubis,1993, *In Search Of Human right; Legal Political Dilemmas of Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Umi Chotimah, 2020, *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis HOTS*, Bening media publishing: Palembang.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran republik Indonesia Nomor 4301).

Indonesia, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 6793).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 5587).

C. JURNAL/TESIS/SKRIPSI

Adi Guna Bimasakti, *Onrechmatig Overheidsaad Oleh Pemerintah Dri Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintah*, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 1, no. 2, Juni 2018.

Adi soesiantoro, *kualitas pelayanan pendidikan berbasis pelaksanaan otonomi daerah*, jurnal ilmiah administrasi publik, vol. 16, no.2, febuari 2018.

Agus ngadino, iza rumesten Rs, *pengelolaan keuangan dalam perspektif hukum administrasi*, jurnal simbur cahaya, 2011.

Ahmad Rafi'I, *Anggaran Pendidikan dan Mutu Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.5, No.1, 2008.

Ahmad Syauqi, *Analisa Implemetasi Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Tentang Pemenuhan Anggaran Pendidikan 20 Persen*, Universitas Gajah Mada, Tesis, 2009.

Aprima Vista, Ahmad Sabani, *Analisis Kebijakan Tekait Standar Pembiayaan pada Pendidikan Dasar*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 2, No. 2, September 2020.

Darmini Roza dan Gokma Parlindungan, *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol.18 No. 1, April 2021

- Dwika Asrani Dkk, *Penentuan Penerima Bantuan Siswa Miskin Menetapkan Metode Multi Objectice Optimization On The Basis Of Ratio Analysis*, Vol.5, No. 1, 2018,
- Emmanuel sujatmoko, *Hak warga negara dalam meperoleh pendidikan*, Jurnal konstitusi, Vol.7, no.1, februari2010.
- Fadli afriadi, *kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan menurut undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945*, jurnal homepage, vol.4, No.1, januari 2020.
- Fatkhul Muin, *Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah*, Fiat Justisia jurnal Imu Hukum, Vol.8, nomor 1, November 2015.
- Fransiscus Xaverius Wartoyo, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1, April 2016.
- Hernadi Effendi, *Tanggung Jawab Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan*, Jurnal Positum Vol. 1, No. 2, Tahun 2007
- Hoesein, Bhenyamin, *Hubungan penyelenggaraan pemrintah pusat dengan pemerintah daerah*, jurnal bisnis & birokrasi Vol.1, No.1, tahun 2000.
- Jurnal Komunikasi Malaysia Journal of Communication, Vol. 38, No.3, Tahun 2013.
- Johan Jasin, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Memperoleh Pendidikan*, Jurnal Inovasi, Vol. 6, No. 3, september 2009.
- Kertha Widya, *Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No.1, tahun 2014.

- Muhammad Ghofur, *Kebijakan Anggaran Pemerintah Bagi Sektor Pendidikan*, Jurnal Ekbisi, Vol.7, No.1, Desember 2012.
- Nadziroh, *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar*, jurnal ke-SD-an, Vol.1, No.3 Mei 2018.
- Ni Ayu Krisna, Anjuman Zukhri, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar*, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.4, No.1, Januari 2014.
- Ni Wayan Sri Yustikia, *Pentingnya Sarana Pendidikan Dalam Menunjang Kualitas Pendidikan di Sekolah*, Jurnal Pendidikan Hindu, Vol. 4, No. 2, September 2017.
- Nur Afif Ardani, *Relativisme Budaya Dalam Hak Asasi Manusia*, Relawan Jurnal Indonesia, Vol. 13, No.1, januari 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Kewenangan*, Yuridika, vol. 7, No.5&6, September Tahun 1997.
- Rida Fironika, *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, Vol.26, No.8, juni 2011.
- Rira Nuradhawati, *Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia*, Academia Praja, vol.2, No.1. Februari 2019.
- Ristina Yudhanti, *Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Atas Pendidikan Dasar*, Jurnal Pandecta, Vol. 7, No.1, Januari 2012.
- Rizky Rinaldi Inkiwirang, *Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Lex Privatum, Vol.VIII, No. 2, Apr-Jun.
- Roni Ekha Putra dan Tengku Rika Valentina, *Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Demokrasi, Vol. 9, No. 1, Jan 2010.

- Sheilla chairunnisyah, *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, Vol. 2, No. 1, 2017
- Sri Winarsih, *Sistem Pembiayaan Pendidikan dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal Insania, Vol 2, No 2, 2013.
- Septi Nur Wijayanti, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 2, Mar-2016.
- Sudarmono Dkk, *Pembiayaan Pendidikan*, Jurnal Management Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol 2, Nomor 1, Desember 2021.
- Suryana, *Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan*, Jurnal Unnes, Vol. 14, No 1, 2020.
- Toni, *Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum Progresif*, vol.11, No. 2, Maret 2017.
- Toto suharto, *Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Cakrawala Pendidikan, Vol.20, No. 3, November 2005.
- Ulpha Lisni Azhari, *Managemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pmebelajaran, dan Mutu Sekolah*, Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol. 23, No. 2, Oktober 2016.
- Yumna Sabila, *Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Justitia, Vol.3, No.2, 2018.
- Yolanda Viesivica Daizy, *Pelaksanaan Penempatan Jabatan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Pesawaran*, Skripsi, Fakultas UNILA, 2015.

D. INTERNET

Aulia Riski, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*,
<http://ost.io.id>, Diakses 02 Febuari 2023.

Bappeda Jatim, *6 Ribu Anak di Surabaya Putus Sekolah*,
<http://bappeda.jatimprov.go.id>, Diakses 24 Agustus 2022.

Dita Melyanika, *Peran Masyarakat Dalam Pelayanan Publik*,
<http://Ombudsman.co.id>, Diakses 23 Februari 2023.

Fatkhul Mubin, *Perencanaan dan Management Pendidikan*, <https://OSF Peprint.co.id>,
 Diakses 20 Januari 2023.

Husain yatmono, *Negara Wajib Membiayai Pendidikan*,
<https://www.republika.co.id>, Diakses 30 Maret 2022.

Kementerian Keuangan, *Menyoal Anggaran Pendidikan*,
<http://Anggaran.kemenkeu.go.id>, Diakses 01 April 2021.

Mesa siti masaroh, *Mengenal 4 Pertanggung Jawaban Pemerintah Dalam Bidang Hukum*, <https://heylaw.edu.id>, Diakses 7 September 2022.

Muhammad indra, *Analisis Anggaran Ahli Madya*,
<https://anggaran.Kemenkeu.go.id>, Diakses pada 8 Agustus 2022.

Nurul haj, *Hak dan kewajiban Negara Indonesia*, <http://Wordpress.com>,
 Diakses 19 Maret 2022.

Papua News Portal, *Banyaknya Anak di Tanah Papua Tidak Dapat Bersekolah*,
<https://jubi.co.id>, Diakses pada 24 Agustus 2022.

Sovia Hasanah, *Pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat*,
<https://www.hukumonline.com>, Diakses pada 18 Agustus 2022.

Yanuar, *anggaran pendidikan relatif stabil*, <https://puslapdik.kemdikbud.go.id>,

Diakses pada 24 Agustus 2022.